

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan pada pembahasan mendalam, terlebih dahulu akan diuraikan maksud istilah pada judul skripsi ini guna menyampaikan makna yang dimaksud secara jelas dan rinci serta menghindari kesalahpahaman pembaca. Istilah-istilah pada skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pengaruh** yaitu hubungan sebab akibat yang muncul pada penelitian antara satu variabel dengan variabel lainnya yang mempunyai hubungan keterkaitan.¹
2. **Good Corporate Governance** merupakan sebuah proses, aturan, kebijakan dan rangkaian sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik mampu mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan dan pengontrolan pada perusahaan.²
3. **Kinerja** adalah hasil pekerjaan yang didalamnya terdapat hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen serta memberikan kontribusi ekonomi.³
4. **Maqashid Syariah** merupakan kemaslahatan atau kebaikan yang kembali kepada Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.⁴ Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad artinya tujuan yang ingin dicapai ke semua sarana yang terarah dengan baik.⁵
5. **Size Perusahaan** merupakan sebuah skala yang dapat diklasifikasikan besar ataupun kecilnya perusahaan dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1045.

² Dra. Yuniap Mujati Suaidah, M.Si, *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 16.

³ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 2.

⁴ Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019), 62-63.

⁵ Muhammad Abdul Athi, Muhammad Ali, *Al - Maqashid As - Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, (Kairo: Darul Hadits, 2007), 13.

berbagai cara, seperti total asset, jumlah aktiva, *size*, nilai pasar saham dan lainnya.⁶

6. **Variabel Moderator (*Moderating*)** adalah sebuah variabel yang mempengaruhi (dapat memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderasi juga disebut sebagai variabel bebas kedua.⁷
7. **Bank Umum Syariah** adalah bank syariah yang dalam aktivitas operasionalnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran dari skripsi ini yaitu untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang tepat secara mendalam dengan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel *moderating* (studi pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020).

B. Latar Belakang Masalah

PT Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1991 yang menjadikan awal perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berisi bahwa di Indonesia ada dua sistem perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah.⁹ Perbankan syariah merupakan perbankan yang aktivitasnya sesuai dengan syariat islam. Tujuan ekonomi islam adalah mencapai kemenangan dunia serta akhirat (falah). Tujuan yang sama juga ingin dicapai oleh perbankan syariah, sehingga tujuan tersebut diturunkan ke seluruh bagian perbankan syariah salah satunya adalah kinerja. Kinerja

⁶ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis, Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 125.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 6.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, tersedia di <https://www.ojk.co.id>.

bank syariah perlu dinilai untuk memberikan evaluasi atas kelangsungan usaha yang telah dijalankan dan sebagai pedoman perbaikan pada periode berikutnya.¹⁰

Produk perbankan syariah semakin beragam dan jaringan pelayanan perbankan syariah bertambah, hal ini menandakan salahsatu perkembangan industri perbankan syariah. Dalam industri perbankan syariah tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* menjadi pilar penting untuk diterapkan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank Umum Syariah secara efektif dapat membangun industri perbankan syariah yang kuat dan sehat.¹¹

Pada tahun 2017-2020 BUS mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah kantor dan jumlah institusi mengalami peningkatan. Dibawah ini tabel 1.1 yang menyajikan perkembangan BUS ditinjau dari jumlah institusi dan jumlah kantor tahun 2017-2020.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2017-2020

Nama	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah				
1. Total Institusi	13	14	14	14
2. Total Kantor	1.825	1.875	1.919	2.034
Unit Usaha Syariah				
1. Total Institusi	21	20	20	20
2. Total Kantor	344	354	381	392
BPRS				
1. Total Institusi	167	167	164	163
2. Total Kantor	441	495	617	627

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017-2021¹²

¹⁰ Ria Safitri dan Mukhibad, "The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia." *Accounting Analysis Journal*, 2020, e-ISSN:2502-6216, 88.

¹¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat.2013), 397.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, 'Sejarah Perbankan Syariah' tersedia di <https://www.ojk.co.id>.

Bank umum syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari tabel 1.1 diatas statistik perbankan syariah tahun 2020 yang mencatat bahwa Bank Umum Syariah berjumlah 14, Unit Usaha Syariah berjumlah 20, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 163.

Volume bank umum syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2017-2020. Berikut ini tabel 1.2 yang berisikan total aset, penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga

Tabel 1.2
Perkembangan BUS (dalam triliun rupiah)

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Asset	288,03	316,69	350,36	397,07
Penyaluran Pembiayaan	189,79	202,30	225,15	246,53
Dana Pihak Ketiga	238,40	257,61	288,98	322,85

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah¹³

Berdasarkan tabel diatas menerangkan bahwa peningkatan jumlah dana pihak ketiga dari tahun 2017-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat atau nasabah semakin yakin dan percaya untuk menitipkan dan menyimpan dananya pada bank syariah sudah terstruktur dengan baik, dengan demikian mutu pelayanan dan kinerja bank umum syariah juga akan meningkat. Ini menjadi modal penting bank syariah.

Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat lainnya yang kekurangan dana merupakan peran dari bank syariah. Hubungan antara bank dan nasabah dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar teori agensi. Menurut teori agensi, terdapat pemisahan antara pemilik dana dengan pengelola pada sebuah perusahaan. Dengan adanya pemisahan ini akan mengakibatkan terjadinya masalah agensi, sehingga penerapan *good corporate governance* diperlukan.

¹³ www.ojk.co.id.

Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG mempunyai hubungan keterkaitan dengan perbankan yaitu sebuah sistem pengelolaan yang ditujukan menjaga kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang, meningkatkan kinerja keuangan serta nilai-nilai etika yang berlaku. Bank yang tidak menerapkan aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip islam merupakan contoh masalah agensi. Maka diperlukan penerapan GCG¹⁴. Pengukuran bagi perbankan syariah tidak hanya berfokus pada atau keuntungan yang sifatnya duniawi saja, namun juga berfokus pada keuntungan yang sifatnya akhirat. Serta harus memperhatikan aspek-aspek perbankan yang menunjukkan *size* atau ukuran manfaat nonprofit yang sejalan dengan tujuan bank syariah itu sendiri.

GCG menjadi pilar penting untuk dipelajari secara mendalam guna menjalankan roda bisnisnya pada bank umum syariah. Penerapan prinsip GCG menjadi hal terpenting dalam pengelolaan bank syariah. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak bank syariah yang terpuruk akibat penerapan tata kelola perusahaan yang kurang baik sehingga muncul banyak kecurangan (fraud) yang terjadi. Dan tidak ada investor yang mau bekerjasama dan tidak mau membeli saham dari pada perusahaan tersebut.¹⁵

Pelaksanaan GCG pada bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009, bahwa komite audit mempunyai hak untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tingkat lanjut direksi bank syariah terhadap temuan DPS. Temuan ini terkait tentang kepatuhan bank syariah terhadap syariah islam. Melalui adanya dewan komisaris dan komite audit ii bank syariah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir

¹⁴ Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 19, no. 2 (Desember 2015): 126–127, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

¹⁵ Fajaridah Ayuningsih Siregar, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Index Pada bank syariah di Indonesia Periode 2016-2018", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020), 23.

masalah agensi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri.¹⁶

Dalam pengukuran kinerja bank syariah dapat menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI). Maqashid artinya tujuan dan Al-Syariah berarti jalan kearah sumber utama kehidupan. Maqashid syariah mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemenangan umat (manusia) di dunia dan akhirat. Sejahtera artinya mencapai kebahagiaan dan kemenangan dengan cara yang adil tanpa merugikan atau mendzholimi pihak lain. Ahli ushul fiqh meneliti dan menetapkan terdapat lima unsur yang harus dijaga yaitu memelihara agama (Hifdz Ad-Din), memelihara jiwa (Hifdz An-Nafs), memelihara akal (Hifdz Al'Aql), memelihara keturunan (Hifdz An-Nasb), dan memelihara harta (Hifdz Al-Maal).¹⁷

Penerapan mekanisme *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi hal penting dalam mencapai maqashid syariah. Bank Indonesia mendorong pengelolaan bank syariah agar mengacu pada pedoman dan prinsip *good corporate governance* (GCG) sehingga akan tercipta bank syariah yang sehat dan unggul secara keuangan sesuai dengan tujuan syariah islam yang ingin dicapai.¹⁸

Pelaksanaan *good corporate governance* menjadi hal yang sangat besar untuk dipertimbangkan atas kepercayaan masyarakat kepada suatu bank syariah. Semakin baik tingkat penilaian komposit *good corporate governance* maka akan menunjukkan sumber daya yang ada didalamnya juga baik. Agama islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur semuanya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat islam telah menyinggung hal-

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009.

¹⁷Rizki Amalia, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)". *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, IAIN PALU. Vol.2, No. 1 Th. 2020, 51.

¹⁸ Fajaridah Ayuningsih Siregar, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Index Pada bank syariah di Indonesia Periode 2016-2018", (Skripsi, Universitas Sriwijaya , 2020), 22.

hal yang berkaitan dengan keuangan salahsatunya tentang perilaku manusia dalam mengelola keuangan sebagai amanah dan syarat-syarat transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum dan syariah islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar tahun 2015 mengenai kinerja maqashid syariah dengan variabel bebasnya *good corporate governance* yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah, jumlah anggota komite audit dan jumlah anggota dewan komisaris. Penelitian mengenai kinerja bank syariah yang diukur dengan menggunakan maqashid syariah juga dilakukan oleh Omar tahun 2009, yang merumuskan pengukuran untuk kinerja perbankan syariah sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui, mengukur dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel moderting. Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian Kholid dengan menggunakan data laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan yang baik pada ank umum syariah yang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan tahun 2017-2020. Dan menambah variabel moderating yaitu *size* atau ukuran perusahaan untuk membedakan dengan penelitian terdahulu.

Alasan peneliti memilih judul ini secara objektif, setiap perusahaan dan juga perbankan wajib melaksanakan *good corporate governance* degan baik guna mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang. *good corporate governance* adalah suatu sistem untuk mengendalikan serta mengawasi perbankan dalam kegiatan operasionalnya serta mencapai tujuan dan kemaslahatan umat baik didunia maupun diakhirat. Secara subjektif peneliti mengambil judul ini dikarenakan literatur yang memadai sehingga mendorong dalam pelaksanaannya dan pembahasan ini juga sangat relevan dengan ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Alasan peneliti mengambil *size* atau ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yaitu memungkinkan bagi bank syariah yang skala atau ukurannya besar akan mempengaruhi kebijakan yang berbeda dalam pengeluaran yang ada kaitannya dengan kinerja maqashid syariah dibandingkan dengan bank syariah yang ukurannya kecil.¹⁹ Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size* Perusahaan Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020)”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis akan menguraikan permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan hasil dari sebuah penelitian dan ketidakkonsistensian temuan sehingga mendorong peneliti perlunya dilakukan pengujian lebih lanjut guna mengetahui konsistensi temuan. Sebab tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal penting bagi perbankan syariah untuk memenuhi ekspektasi para investor, *stakeholder*, dan khususnya masyarakat muslim.
- b. Pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya menyeluruh.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah berguna untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dan transparan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tercapai dan masalah yang diteliti tidak meluas pembahasannya. Berikut batasan pada skripsi ini:

¹⁹ Sri Mulyani, Yuliana Indah.,Dan Siswanto “Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating” *Journal Of Economics & Business Sharia*.Vol.1 no.2 Mei-juni 2018, 7.

- a. Data penelitian yang digunakan berupa *annual report* atau laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* pada bank umum syariah tahun 2017-2020.
- b. Jangka waktu pengambilan sampel 4 tahun, yaitu dari tahun 2017-2020.
- c. Pada variabel independen dibatasi dengan *self assesmen* GCG hasilnya dapat dilihat dari laporan GCG yang telah dipublikasi dari wibesite resmi bank umum syariah.
- d. Pada variabel dependen dibatasi dengan kinerja maqashid syariah, artinya kinerja keuangan yang didasarkan pada semua aspek perbankan syariah. Dan untuk variabel moderasi yaitu *size* perusahaan yang diproksikan dengan total aset.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020?
2. Bagaimana *size* perusahaan memoderai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020
2. Untuk mengetahui *size* perusahaan sebagai variabel yang memoderasi hubungan *good corporate governance* terhadap kinerja maqashi syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kajian akuntansi syariah yang salah satu sebagian dari ilmu ekonomi islam.

- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan juga wawasan yang terkait dengan judul penelitian yaitu pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel *moderating*.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi bank syariah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* sehingga mampu bersaing secara global dan menambah nilai dari bank syariah itu sendiri.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi penetapan kebijakan dimasa mendatang.
- c. Berguna bagi para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan menggunakan kinerja keuangan yang berbasis syariah yakni kinerja maqashid syariah (MSI) maka dapat terlihat jelas perbedaan antara sistem kinerja bank syariah dan juga sistem kinerja bank konvensional.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas, rinci dan transparan dengan harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang mudah dimengerti oleh para pembaca dan juga relevan. Penelitian ini mengacu dengan penelitian yang serupa namun berbeda dengan objek penelitian, tahun terbaru, dan variabelnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk saling melengkapi.

Berikut adalah tabel 1.3 ringkasan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mohammed et al, 2015.	Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks	Kuantitatif	Adanya ketidaksesuaian antara tujuan bank syariah & tolak ukur bank konvensional untuk pengukuran kinerja bank syariah. Selama bank syariah menjalankan peraturan konvensional untuk operasinya, maka bank syariah dinilai memiliki penilaian kinerja kurang baik dibandingkan dengan bank konvensional.
2.	Kholid dan bachtiar, 2015.	<i>good corporate governance</i> dan kinerja Maqashid Syariah bank Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja MSI, jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja MSI, jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja MSI.

3.	Antonio, Sanrego, dan Taufiq, 2012.	An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia dan Jordania	Kuantitatif	Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan 3 sampel bank syariah lainnya dengan total rasio maqasid syariah 17,839%. Kemudian kedua diikuti oleh BSM, dan IIABJ diurutan ketiga, sedangkan JIB berada diurutan terakhir.
4.	Ridwansya, 2018.	Pengaruh <i>good corporate governance</i> Terhadap Kinerja MSI Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017	Kuantitatif	Dewan komisaris, DP, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit berpengaruh terhadap kinerja MSI. Dewan komisaris independen & rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja MSI.
5.	Syarif Hidayatullah, 2019.	Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan <i>good corporate governance</i> Terhadap Pencapaian	Kuantitatif	GCG dalam artian Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap Earning dalam konteks ROA, tapi berpengaruh

		Earning dan Maqashis Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017		terhadap Earning dalam konteks Net Income Margin. GCG dalam artian Ukuran Dewan Komisaris & Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak Berpengaruh terhadap pencapaian MSI.
--	--	---	--	--

Pada tabel 1.3 diatas penelitian terdahulu yang relevan. Dan dibawah ini penjabaran perbedaan penelitian sekarang dengan yang sebelumnya:

1. Mohammed et al, penelitian yang dilakukan tahun 2015 dengan judul penelitian *Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian antara tujuan bank syariah dan tolak ukur bank konvensional untuk pengukuran kinerja bank syariah. Selama bank syariah menjalankan peraturan konvensional untuk operasinya, maka bank syariah dinilai memiliki penilaian kinerja kurang baik dibandingkan bank konvensional.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana terdapat perbedaan pada variabelnya penelitian sekarang menambahkan variabel moderasi yaitu *size* atau ukuran perusahaan dengan menggunakan perhitungan total aset. Selain itu juga terletak pada periode penelitian yakni pada periode terbaru tahun 2017-2020.

²⁰ Mohammed, Mustafa Omar, dan Fauziah Md Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015, 72-73.

2. Kholid dan bachtiar, penelitian yang dilakukan tahun 2015 dengan judul penelitian *good corporate governance* dan kinerja Maqashid Syariah bank Syariah di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah, jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah, jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syariah.²¹ Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana terletak pada variabel independen *good corporate governance* tanpa di proksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen. Penelitian ini menggunakan *self assesment* atau penilaian sendiri.

3. Antonio, Sanrego, dan Taufiq, penelitian yang dilakukan tahun 2012 judul penelitian *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia dan Jordania*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian Bank Muamalat Indonesia memiliki menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan 3 sampel bank syariah lainnya dengan total rasio maqasid syariah 17,839%. Kemudian urutan kedua diikuti oleh BSM dan IIABJ diurutan ketiga, sedangkan JIB berada diurutan terakhir. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana terletak pada Sampel bank syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) dan Bank Syariah di Jordania (Jordan Islamic Bank dan Islamic International Arab Bank Jordan).²² Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh

²¹Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* , Vol 19, no. 2 (Desember 2015): 134–135, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

²² Antonio, Sanrego, dan Taufiq, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012) 012 – 029. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117, 2012, 72.

bank umum syariah yang terdapat di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan peneliti mencatat ada 14 bank umum syariah yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

4. Ridwansyah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah. Dewan komisaris independen dan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.²³
5. Syarif Hidayatullah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencapaian *Earning* dan Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu variabel GCG yang diprosikan dengan Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Earning* dalam konteks Return On Asset, tetapi berpengaruh terhadap *Earning* dalam konteks Net Income Margin. *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak Berpengaruh terhadap pencapaian Maqashid Syariah Index.²⁴

²³ Ridwansyah, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2018, 91.

²⁴ Syarif Hidayatullah, Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Pencapaian Earning dan Maqashis Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017, (Skripsi Jember), 2019, 61.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dapat berguna untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi para pembaca. Oleh karena itu peneliti perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dalam skripsi ini. Berikut adalah sistematika penulisannya:

1. Bagian Awal Kripsi

Pada bagian ini terdiri dari cover skripsi, halaman abstrak, surat pernyataan orisinalitas, surat persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, daftar riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian ini terdiri dari beberapa bab dan subbab

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan mengenai subbab penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bagian ini terdiri dari teori yang digunakan, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis (dugaan jawaban sementara). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*, *good corporate governance*, *size* atau ukuran perusahaan, dan kinerja maqashid syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan mengenai metode yang digunakan, yaitu waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan tentang hasil yang telah dilakukan pengujian, dengan cara mendeskripsikan data,

menjabarkan hasil penelitian dan juga memberikan pemahaman yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disini artinya sebagai bentuk penyelesaian dengan memberikan jawaban secara inti yang telah mencakup keseluruhannya. Dan rekomendasi artinya sebagai bentuk anjuran atau saran yang diberikan kepada peneliti untuk pihak yang memerlukan informasi.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini berisikan tentang daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang menjadi pendukung pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

a. Pengertian *Agency Theory*

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan.²⁵ Konsep *agency theory* menggambarkan hubungan kontrak antara agent dan principal, dimana agent berkewajiban untuk melakukan tugas bagi kepentingan principal.

Jansen dan meckling tahun 1976 mengungkapkan bahwa teori agensi mendeskripsikan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik atau principal dalam pembuatan keputusan kepada sebuah organisasi atau agen. Oleh karena itu, agen wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan informasi atas aktivitasnya kepada principal. Teori agensi juga memberikan kontribusi dalam akuntansi seperti menyediakan informasi, di mana agen akan melaporkan kepada prinsipal terkait kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya.²⁶

Penjelasan mengenai hubungan antara nasabah dan bank dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar teori agensi. Menurut teori agensi, dalam perusahaan terdapat pemisahan antara pemilik dana dengan pengelola dana atau pihak bank, dengan kata lain pemilik dana

²⁵Dra. Yuniep Mujati Suaidah, M.Si, *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 36.

²⁶Mariska Dewi Anggraeni, "Agency Theory dalam Perspektif Islam". JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember, 2011, 4.

mempercayakan dananya kepada bank syariah untuk dilakukan pengelolaan atas dana tersebut. Pemisahan ini berakibat pada terjadinya kemungkinan masalah agensi. adanya permasalahan agensi tersebut mendorong perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.

Teori keagenan menjadi landasan utama munculnya praktik *good corporate governance*. Masing-masing dewan berperan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan GCG. Keagenan dalam perbankan syariah tidak hanya antara manajer dan pemilik, tetapi juga pemegang rekening investasi, yang berinvestasi di bank, tetapi tidak memiliki hak suara.²⁷

Dalam hubungan keagenan, masing-masing pihak terdorong motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Dan apabila setiap pihak berusaha mencapai dan atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki, maka dalam hubungan ini dapat saja terjadi konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principal. Dalam hal ini agent termotivasi untuk memaksimumkan fee kontraktual yang diterimanya dan principal berusaha untuk memaksimumkan return atas penggunaan sumber daya.²⁸

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa jika agent dan principal tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimumkan utilitasnya, maka alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.²⁹

²⁷Muhammad Wahyudi Pranata dan Sugiyarti Fatma Laela, "Board Characteristics, Good Corporate Governance And Maqashid Performance In Islamic Banking." *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, Vol. 6, No.2 , Pp. 463-486 P-Issn: 2460-6146, E-Issn: 2460-6618, 2020, 466.

²⁸Dr. Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016), 80.

²⁹Ibid., 81.

b. Biaya Keagenan

Beberapa bentuk biaya keagenan, yang terdiri dari:

1) Biaya pemantauan (*the monitoring expenditure by the principal*)

Adalah sebuah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik. Biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati dan mengendalikan perilaku manajer.

2) Biaya penjaminan (*the bonding cost*)

Adalah sebuah biaya yang harus dikeluarkan akibat pemantauan prinsipal kepada agen. Biaya ini muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

3) Kerugian residu (*the residual loss*)

Adalah sebuah biaya kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan / monitoring dan penjaminan atau bonding telah dilaksanakan.

c. Jenis – Jenis Teori Agensi

Dalam perkembangannya teori agensi ini terbagi menjadi dua jenis,³⁰ yaitu :

1) *Positive theory of agency*, di mana teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan membatasi *self saving* dalam diri agen.

2) *Principal agent literature*, di mana teori ini memfokuskan pada kontrak yang optimal antara perilaku dan hasilnya secara garis besar lebih menekankan pada hubungan pemegang saham dan agen.

³⁰Dra. Yuniap Mujati Suaidah, M.Si, *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),36.

d. Masalah - Masalah Keagenan

Dalam teori ini terdapat masalah - masalah keagenan, teori keagenan digunakan untuk mengatasi dua masalah,³¹ yaitu:

- 1) Masalah keagenan yang terjadi pada saat keinginan-keinginan antara *stakeholder* dan manajer yang saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi pemegang saham untuk melakukan verifikasi antara agen telah melakukan sesuatu secara tepat.
- 2) Masalah keagenan timbul disebabkan menanggung resiko dimana antara pemegang saham dan manajer memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sehingga munculnya perbedaan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena para manajer tidak ikut serta menanggung resiko sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah karena tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- 1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri
- 2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
- 3) manusia selalu menghindari resiko.

Sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yang artinya mengutamakan kepentingan pribadinya. Tindakan oportunist tersebut dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan, yang salah satunya dilakukan adalah melakukan perbaikan profil laba.³²

³¹ Ibid., 38

³²Dr. Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 83.

2. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari 2 kata yaitu maqashid dan syariah. Secara bahasa kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah berarti jalan ke sumber mata air, yaitu jalan lurus yang wajib bagi seorang muslim. Sehingga bisa ditafsirkan jika maqashid Syariah adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Pokok dari maqashid Syariah ialah masalah, sebab penentuan syariat dalam Islam muaranya wajib pada kemaslahatan untuk mencapai kesejahteraan.³³

MSI sebagai salah satu lembaga yang dominan digunakan dalam pengelolaan keuangan saat ini, bank syariah mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat terutama bagi yang menganut agama Islam. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat tentang dilarangnya riba dalam ajaran Islam. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa segala aktivitas bank syari'ah telah sesuai dengan prinsip Islam yang berlaku. Syariat Islam memiliki tujuan yang disebut dengan maqashid syari'ah.³⁴

Maqashid al-Syariah merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara'. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqashid al-syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu tidak semata-mata hasil pemikiran sementara.³⁵

³³ Dr. Sri Wahyuni, S.E.,M.Si, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.

³⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam Maashid Al- Syari'ah". Universitas Islam Sultan Ageng, Vol. XLIV no. 118, 2009, 126.

³⁵Dr. Busyro, M.Ag, *Maqashid Al-Syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 12.

b. Tujuan Maqashid Syariah

Pendapat Abu Zahrah menyatakan tujuan diturunkan maqashid syariah³⁶ yakni:

1) Pendidikan Bagi Setiap Individu

Tujuannya yaitu supaya umat muslim menjadi sumber kebajikan, bukan menjadi sumber keburukan untuk lingkungan sekitarnya. Hal tersebut bisa terwujud dengan sesuai syariat, guna kesucian jiwa dan mengkokohkan kesetiakawanan sosial. Berbagai ibadahnya bisa membersihkan jiwa dari penyakit yang menempel dalam hati manusia sehingga akan terbangun situasi saling mengasihi tidak lantas saling mendzalimi dan keji di antara sesama muslim.

2) Menegakkan Keadilan

Maksud adil disini ialah adil bagi seluruh pihak dengan tidak memandang perbedaan agamanya. Setiap muslim wajib bertindak adil terhadap seagamanya maupun terhadap non muslim.

Hal tersebut tertuang dalam Alquran surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah tanda dalam kurung ketika tutup kurung menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan." (Q.S.Al-Ma'idah[5]:8)

3) Menghasilkan Kemaslahatan

³⁶Ibid., 127.

Maksud masalah dalam Islam ialah yang terkait kepentingan publik, artinya kepentingan bersama tidak mengkhususkan golongan tertentu (Zahra, 2011). Hal tersebut berlandaskan pada perlindungan akan lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

c. Prinsip Maqashid Syariah

Para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer telah mengembangkan teori maqashid syariah, terutama tentang lima prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul al-fiqh klasik.³⁷ Kelima prinsip tersebut sebagai berikut:

1) Hifzh ad-dîn (memelihara agama)

Para ahli hukum Islam tradisional telah memberikan contoh memelihara agama (hifzh ad-din) yang sangat penting, yaitu memelihara rukun iman yang enam, memelihara rukun Islam yang lima, berdakwah atau mengajarkan ajaran-ajaran Islam.

2) Hifzh an-nafs (memelihara jiwa)

Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh yang baik dan penting tentang prinsip memelihara jiwa (hifz an-nafs), yaitu mewujudkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (sembako), menikmati makanan, minuman nutrisi yang baik, selama tidak membahayakan kesehatan.

3) Hifzh al-'aql (memelihara akal)

Para ulama dan ahli hukum tradisional juga telah memberikan contoh yang sangat penting untuk memelihara akal (hifz al-'aql), yaitu larangan bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi khamar dan hal-hal yang memabukkan, seperti narkoba, narkotika,

³⁷ Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019),147-150.

obat-obat terlarang, ganja, morfim, nikotin, dan lain sebagainya.

4) Hifzh an-nasl (memelihara keturunan)

Prinsip memelihara keturunan (hifz an-nasl) ini mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan lembaga perkawinan, supaya kita memperoleh anak yang sah; dan memelihara keturunan juga dapat diimplementasikan dan tidak dibenarkannya berkhalwat antara seorang laki-laki dan perempuan.

5) Hifz al-mâl (memelihara harta).

Prinsip memelihara harta (hifz al-mâl) memerintahkan kita untuk berusaha memperoleh kekayaan atau harta yang halal dengan berbagai macam usaha dan transaksi. Sebaliknya, prinsip ini melarang kaum muslimin untuk melakukan pencurian, perampokan, pencucian uang, pemborosan dan korupsi.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah, yaitu:

1) Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diperoleh sebagai investasi jangka waktu tertentu, dari individu dan pihak lain, di mana bank umum syariah berhak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian investasi berdasarkan kesepakatan. Semakin tinggi dana syirkah temporer yang diterima suatu perbankan syariah maka semakin tinggi pula kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah tersebut.

2) *Good Corporate Governance*

GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang

mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri. Variabel dari GCG yaitu dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas Syariah, komite audit dan jumlah rapat komite audit.³⁸

3. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (principal/investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agent) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Secara umum, *corporate governance* dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan.³⁹

Good corporate governance merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya. *Good corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.⁴⁰

³⁸ Zulpahmi Sumardi Andika, "Dana Syariah Temporer dan Corporate Governance Mekanis Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu Akuntansi*, vol 11 no 1, 2018, 35-55.

³⁹Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016), 14.

⁴⁰Ibid., 16.

Good corporate governance yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam perusahaan mampu mencegah atau mengurangi terjadinya konflik keagenan dalam perusahaan. Dengan demikian hal ini di persepsi positif oleh investor. Implementasi penerapan *good corporate governance* yang bagus menandakan bahwa perusahaan sudah dikelola dengan efisien sesuai dengan keinginan pemegang saham. persepsi positif oleh investor membuat investor bereaksi positif terhadap saham perusahaan tersebut sehingga harga saham perusahaan akan meningkat.⁴¹

Tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah merupakan upaya mempertahankan keberlangsungan usaha dengan mengimplementasikan akhlaqul karimah dengan tujuan agar terciptanya rahmatan lil ‘alamin dengan tercapainya tujuan syariah.⁴²

b. Perkembangan Tata Kelola Perusahaan


Good corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. GCG berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau *capital* yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

⁴¹ Muhammad Tamrin Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, (Bogor: IPB Press Printing, 2019), 54-55.

⁴²Fredy Dwi Herlyanto, "Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi EL MUHASABA* Volume 11, No. 1, Tahun 2020, 38.

Konsep peraturan teori adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan.⁴³

c. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*



Gambar 2.1
Prinsip GCG⁴⁴

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Good Corporate Governance* memiliki lima prinsip.

⁴³ Muhammad Tamrin dan Bahtiar maddatuang, "Penerapan konsep good corporate governance dalam industri manufaktur di Indonesia", (Bogor: IPB press, 2019), 54.

⁴⁴Dr. Hendrik Manossoh, "*Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*" (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 23.

Lima prinsip itu antara lain sebagai berikut⁴⁵

1) *Transparency* (keterbukaan)

Transparency untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability atau akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan atau secara terbuka dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham atau stakeholder dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibility* (Tanggungjawab)

Responsibility perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

4) *Independency* (Independensi)

⁴⁵ Dra. Yuniap Mujati Suaidah, M.Si “*Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 17-18.

Independency untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) *Fairness* (kewajaran)

Fairness dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan/perbankan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham (Investor) dan pemangku kepentingan (Stakeholder) lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.

d. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Aldridge GCG mempunyai beberapa tujuan dan manfaat.⁴⁶ Tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota non pemegang saham yang bersangkutan.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus atau *board of director* dan manajemen perusahaan.
- 3) Meningkatkan mutu hubungan *board of director* dengan manajemen senior perusahaan.
- 4) Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 5) Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
- 6) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁴⁶Dr. Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 66.

11/33/PBI/2009, 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah harus diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi.
- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syariah
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 4) Penerapan fungsi dan kepatuhan audit intern dan audit ekstern.
- 5) Batas maksimum penyaluran dana.
- 6) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.

Penerapan GCG yang efektif pada bank dan nasabah merupakan pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama.⁴⁷

e. *Self Assesment Good Corporate Governance*

Self assesment atau penilaian sendiri atas penerapan GCG harus dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang terdiri dari tiga aspek antara lain sebagai berikut⁴⁸

1) *Governance Structure*

Penilaian ini dilakukan untuk menilai tingkat kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses penerapan prinsip-prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

2) *Governance Process*

Penilaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan GCG yang dilakukan oleh

⁴⁷Prasojo, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi & Bisnis* Vol.2 No.1, 2015, 62.

⁴⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017.

kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

3) *Governance Outcome*

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang merupakan hasil dari *governance process* serta dukungan dari *governance structure*.

Self assessment GCG terdiri dari 11 faktor penilaian, antar lain⁴⁹:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan
- 6) Penerapan fungsi audit intern
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian internal
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal
- 11) Rencana strategis bank

4. Ukuran Perusahaan (*Corporate Size*)

Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman⁵⁰. Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun berikutnya. Ukuran

⁴⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017.

⁵⁰Ibid., 69.

perusahaan merupakan cerminan total dari aset, total dari modal dan total dari penjualan yang dimiliki suatu perusahaan.

Perusahaan berukuran besar apabila indikator-indikator yang telah disebutkan tergolong besar, dengan artian semakin besar aset yang dimiliki menggambarkan besarnya modal yang ditanamkan. Semakin besar penjualan akan mempengaruhi perputaran uang yang cepat dan penguasaan pasar yang semakin besar maka perusahaan tersebut lebih dikenal oleh konsumen.⁵¹

Ukuran perusahaan dapat berdampak pada investor. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, pernyataan tersebut didasarkan pada perusahaan yang relatif besar mempunyai tata kelola perusahaan lebih kompleks dan teratur. Selain hal itu, perusahaan yang berukuran besar tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun konsumen, sehingga untuk mendapatkan informasi mengenai nilai perusahaan semakin mudah. Perusahaan yang besar lebih banyak memberikan informasi berhubungan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya saat ini dan menjelaskan peluang yang akan datang, berbeda dengan perusahaan pada kategori level *small firm*.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich, pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Naceur dan Goaid, 2002 memiliki hasil yang bertentangan, yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.⁵³

⁵¹ Sadewo, et al, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi", Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper, 2015.

⁵² Utomo, Nanang Ari. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Hal : 82-94.

⁵³ *Ibid.*, 70.

Pengelompokan ukuran perusahaan dibagi menjadi empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengelompokan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan perusahaan tersebut Undang-undang No. 20 Tahun 2008.⁵⁴

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Usaha mikro merupakan usaha milik perorangan/badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 4) Usaha besar merupakan usaha yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi milik Negara.

Besar kecilnya perusahaan mempengaruhi dalam menanggung risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan yang besar cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena bank perusahaan besar dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.⁵⁵ Dalam penelitian ini ukuran bank dapat diukur dengan menggunakan ukuran aset. Ukuran aset diukur sebagai logaritma dari total aset. Formulasinya sebagai berikut: Ukuran Perusahaan = LN Total Asset

⁵⁴Dewi Oktaviani “Pengaruh Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating” Skripsi, 2021, 35-36.

⁵⁵Ibid., 37.

5. Bank Umum Syariah

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang operasional kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang Syariah atau hukum islam.⁵⁶

Tujuan dari pembentukan perbankan syariah bukan hanya sebagai penghasil laba yang halal saja, akan tetapi sebagai roda penggerak dalam melaksanakan syariat Islam dan diharapkan terciptanya tujuan sosial kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut harus ditunjukkan oleh perbankan syariah khususnya dalam memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang mampu meningkatkan harakat dan martabat manusia.

Terkait dengan asas operasional bank syariah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan.⁵⁷

Dikategorikan bank umum syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari antitas tersebut seluruhnya

⁵⁶Rizal Yaya, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 48.

⁵⁷Ibid., 48.

melaksanakan kegiatan syariah.⁵⁸

Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di kantor pusat bank dan sesuai fungsinya sebagai pengawas dari aspek syariah, maka struktur organisasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan unit kerja yang independen, tidak dipengaruhi atau tidak diintervensi oleh pengurus dan pelaksanaan bank atau pihak lain.⁵⁹

b. Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Karena perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.⁶⁰

1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-quran dan Sunah, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim. Bagi industry perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya diwujudkan

⁵⁸ Sofyan S. Harahap, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2010), 10.

⁵⁹ Wiroso, SE., MBA, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009), 153.

⁶⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),31-34.

dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh MUI.

Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu meastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

- 2) Larangan terhadap transaksi yang mengandung sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Pertama tadlis, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. *Kedua* Gharar, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. *Ketiga* Bai' Ikhtikar, Bai' Ikhtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. *Keempat* Bai' Najasy, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. *Kelima* Maysir, Ulama dan mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Dan *Keenam* Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

c. Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶¹

Bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan fungsi bank syariah memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁶²

Didalam menjalankan operasional kegiatannya, bank umum syariah mempunyai empat fungsi, yakni sebagai berikut⁶³

- 1) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi. Kegiatan dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / shahibul maal.
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan, serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

d. Akad-akad dalam Bank Syariah

Berikut ini penjabaran akad-akad dalam perbankan syariah⁶⁴

⁶¹ Ibid., 27.

⁶² Ibid., 28.

⁶³ Joko Umbaran, *Bank Umum Konvensional dan Syariah*, (Yogyakarta: KTSP, 2018), 175.

⁶⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), 15-18.

1) Akad *Wadiah*

Akad *Wadiah* adalah akad yang terjadi antara dua pihak, yaitu di mana pihak pertama menitipkan barang kepada pihak kedua. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menerapkan akad ini pada rekening giro.

2) Akad *Murabahah*

Akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. jenis dan jumlah barang di jelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual-beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan bisa juga sekaligus.

3) Akad *Istisna*

Akad *Istisna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang.

4) Akad *Ijarah*

Akad sewa-menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan atau pemilik barang dengan nasabah atau penyewa dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Karena itu biasanya ijarah ini dinamai dengan *Al Ijarah Al Muntahia Bittamlik*.

5) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian

ditanggung oleh pemilik modal.

6) Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.

7) Akad *Qard*

Akad *Qard* adalah akad pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

B. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan landasan teori dan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mendapatkan sebuah pemikiran sebagai pola dan tahapan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan sistesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan hipotesis. Hipotesis merupakan kriteria utama untuk meyakinkan sesama ilmuwan.⁶⁵ Hipotesis juga sebagai bentuk dugaan jawaban sementara.

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti.


Berikut ini adalah gambar 2.2 Kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian ini.

⁶⁵ Sugino, *Metode Penelian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 60.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Variabel Independen	: GCG (X)
Variabel Dependen	: Maqashid Syariah (Y)
Variabel Moderasi	: <i>Size</i> Perusahaan
Adakah Hubungan atau Pengaruh	: 

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.⁶⁶ Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁶⁷ Penentuan hipotesis berdasarkan pada kajian teoritis maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Maqashid Syariah

⁶⁶ Ibid., 64

⁶⁷ Ibid., 93

Good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri.⁶⁸ Hipotesis nihil/nol (H0), yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.⁶⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fery,dkk tahun 2016 dengan hasil penelitian *good corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini *good corporate governance* diproksikan dengan komite audit dan dewan komisaris independen. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Indah Sari tahun 2020 dengan hasil penelitian *self assesment good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada bank umum syariah di indonesia

2. *Size* Perusahaan memoderasi hubungan *Good Corporate Governanc* terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, sri et al tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size* Perusahaan Sebagai Variabel Moderating, dimana kesehatan

⁶⁸ Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 8.

⁶⁹ Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo, 2018),50.

bank dalam penelitian ini diproksikan dengan *Good Corporate Governance*, risk profil, earning, dan capital.

Hasil penelitian ini *size* perusahaan memoderasi hubungan kesehatan bank syari'ah terhadap kinerja maqashid syari'ah menunjukkan bahwa *size* perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi kesehatan bank syari'ah dalam mempengaruhi kinerja maqashid syari'ah mengingat Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh, terlebih lagi bagi bank syari'ah yang belum lama berdiri dengan aset yang kecil maka akan mengalami kendala dalam melakukan kinerja maqashid syari'ah, karena bank syariah dengan aset yang kecil cenderung lebih melakukan kebijakan untuk memperluas pangsa pasar, menangani pembiayaan macet, menjaga likuiditas dan melakukan efisiensi-efisiensi biaya dibandingkan dengan melakukan kinerja maqashid syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂: *Size* (Ukuran Perusahaan) memoderasi hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada bank umum syariah di indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, Rizki, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)". *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN PALU*. Vol.2, No. 1 Th. 2020.
- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)", Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anggara, Sahya, "*Metode Penelitian Administrasi*", Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- Antonio, Sanrego, dan Taufiq, *Journanl of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012) 012 – 029. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117, 2012.
- Boedijoewono, Nugroho, "*Pengantar Statistik Ekonomi Dan Bisnis Islam*", Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2016.
- Busyro, "Maqashid Al-Syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Diky Satria, et al, "Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Intellectual Capitas Sebagai Variabel Mediasi" *Journal On Islamic Finance*. Vol 7 No.01 Juni 2021.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), 15-18.

- Edi, Riadi, “*Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBMSPSS*”, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Halim, Abdul “Manajemen Keuangan Bisnis, Konsep dan Aplikasinya”, Jakarta: Mitra Wacana 2015.
- Harahap, Sofyan S, et al “Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru”, Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2010.
- Herlyanto, Fredy Dwi, "Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi EL MUHASABA* Volume 11, No. 1, Tahun 2020.
- Hidayatullah, Syarif, Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Pencapaian Earning dan Maqashis Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017, (Skripsi Jember), 2019.
- Ibrahim, Duski, “*Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*”, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019.
- Kholid, Muamar Nur, Bachtiar, Arief, “Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal JAAI*. Vol.19, No. 2, Desember 2015.
- Maddatuang, Muhammad Tamrin Bahtiar, "Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia", Bogor: IPB Press Printing, 2019.
- Manossoh, Hendrik, “*Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*” Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016.
- Mohammed, Mustafa Omar, dan Fauziah Md Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqashid

Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015.

Muhammad Abdul Athi, Muhammad Ali, *Al - Maqashid As - Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, Kairo: Darul Hadits, 2007.

Mulyani, Sri. Yuliana, Indah, Dan Siswanto "Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating" *Journal Of Economics & Business Sharia*. Vol.1 no.2 Mei-juni 2018.

Oktaviani, Dewi "Pengaruh Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating" Skripsi, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah". (On-line) tersedia di <https://www.ojk.co.id>.

Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009.

Pranata, Muhammad Wahyudi and Laela, Sugiyarti Fatma, "Board Characteristics, Good Corporate Governance And Maqashid Performance In Islamic Banking", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 6, Number 2, 2020.

Ridwansyah, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2018.

Safitri, Ria and Mukhibad, Hasan, "The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, e-ISSN:2502-6216, 2020.

Siregar, Fajaridah Ayuningsih, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Index Pada bank syariah di Indonesia Periode 2016-2018”, Skripsi . 2020.

Suaidah, Yuniep Mujati, M.Si “*Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sugino, “Metode Penelian Bisnis”, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2017.

Umbaran, Joko, “Bank Umum Konvensional dan Syariah”, Yogyakarta: KTSP, 2018.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahyuni, Sri, “Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Wibowo, “Manajemen Kinerja”, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Wiroso “Produk Perbankan Syariah”, Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009.

Yaya, Rizal, et al “Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer”, Jakarta: Salemba Empat, 2016.